

**REKONSTRUKSI HUKUM WARIS ISLAM
DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA
KEKERASAN DALAM KELUARGA**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Teknologi Surabaya**



**UNIVERSITAS
TEKNOLOGI
SURABAYA**

O l e h :

Moch. Allbe Salahuddin

N I M: B.20.01.005

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
UNIVERSITAS TEKNOLOGI SURABAYA**

2025

LEMBAR PENGESAHAN DAN PERSETUJUAN

S K R I P S I

REKONSTRUKSI HUKUM WARIS ISLAM DALAM MENJAWAB PROBLEMATIKA KEKERASAN DALAM KELUARGA

Oleh:

Moch. Allbe Salahuddin

N I M: B.20.01.005

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima Oleh
Tim Penguji Skripsi Program Studi Ilmu Hukum / Ilmu Administrasi Negara*
Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Universitas Teknologi Surabaya

Pada Tanggal

Pembimbing :

1. Pembimbing I

2. Pembimbing II

Tim Penguji :

1. Ketua

2. Anggota

3. Anggota

Mengetahui
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Teknologi Surabaya

Zulharman, S.H., M.H.

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Moch. Allbe Salahuddin

NIM : N I M: B.20.01.005

Program Studi : Hukum

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/ lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini.

Dengan demikian, saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah Skripsi ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Surabaya, 23 September 2025

Moch. Allbe Salahuddin

N I M: B.20.01.005

MOTTO

“Ketika memulai sebuah perjalanan, jangan meminta nasihat
dari mereka yang belum pernah meninggalkan rumah”.

- Jalaluddin Rumi -

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Rekonstruksi Hukum Waris Islam Dalam Menjawab Problematika Kekerasan Dalam Keluarga”**.

Skripsi ini merupakan salah satu syarat mutlak untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Teknologi Surabaya.

Selama proses penyusunan skripsi ini peneliti tidak lepas dari bimbingan, bantuan dan dukungan yang sangat berarti dari berbagai pihak maka pada kesempatan ini, penulis dengan setulus hati mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini.
2. Orang tua saya, Bapak Suparman, S.H., M.H., dan Ibu Indah, yang tak pernah berhenti memanjatkan do'a, dukungan dan motivasi terbaiknya sehingga saya terus bersemangat dan dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu
3. Kepada Bapak Dr. Gunawan Pamuji Widodo, S.Si., M.Si. selaku Rektor Universitas Teknologi Surabaya.
4. Kepada Bapak Wahyu Fahmi Rizaldy, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Teknologi Surabaya.
5. Kepada Bapak Zulharman, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Teknologi Surabaya.

6. Kepada Bapak Gatot Subroto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan waktu dan tenaganya ditengah kesibukan beliau dan dengan sangat sabar membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
7. Kepada Bapak Drs. Lukman Hakim, S.H., S.E., M.Si. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan waktu dan tenaganya ditengah kesibukan beliau dan dengan sangat sabar membimbing saya dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
8. Seluruh Dosen, Staf, dan Karyawan di Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora, Universitas Teknologi Surabaya, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan, wawasan dan pengalaman yang berharga.
9. Dan semua keluarga, sanak saudara, sahabat, serta teman-teman yang selalu membantu dalam menyelesaikan skripsi ini hingga selesai tepat waktu.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua. Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, saran dan kritikan akan membangun senantiasa di harapkan untuk kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata, semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi peneliti serta pembaca guna menambah wawasan.

Surabaya, Februari 2025

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO.....	iii
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
2.2 Rumusan Masalah.....	6
2.3 Batasan Masalah	6
BAB II.....	13
TINJAUAN PUSTAKA.....	13
2.1 Hukum Waris Islam	13
2.2 Kekerasan dalam Keluarga	46
2.3 Rekonstruksi Hukum	63
BAB III.....	74
METODE PENELITIAN.....	74
3.1 Jenis Penelitian.....	74
3.2 Sumber Data.....	75
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	77
3.4 Teknik Analisis Data.....	78

BAB IV	81
PEMBAHASAN	81
4.1 Pengaturan Hukum Waris Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Terkait dengan Kasus Kekerasan dalam Keluarga	81
4.2 Problematika yang Muncul dalam Penerapan Hukum Waris Islam Terhadap Kasus Kekerasan dalam Keluarga	88
4.3 Rekonstruksi Hukum Waris Islam yang Ideal dalam Menjawab Problematika Kekerasan dalam Keluarga	100
BAB V.....	115
PENUTUP.....	115
5.1 Simpulan	115
5.2 Saran	116
DAFTAR PUSTAKA	118

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Kajian, Forum, and Sosial Kemasyarakatan. "Al-Risalah ISLAM PERSPEKTIF JAMÂL AL-BANNA RECONSTRUCTION AND REFORMULATION ISLAMIC LAW Ahmad Mas ' Ari" 16, no. 2 (2016): 217–33.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. "Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," 2012, 16.
- Jamaa, La. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Karakter Anak dan Solusinya Perspektif Islam." *Tahkim* 9 no.1 (2013):137-55
- Muhammad, Abdulkadir. "Hukum Dan Penelitian Hukum" 8, no. 1 (2004): 134.
- Mustari, Abdillah. *Hukum Kewarisan Islam "Buku Daras Uin Alauddin."* *Buku Daras UIN Alauddin*. Makasar: UIN Alauddin Makasar, 2013.
- Muzhaqin Putra, Reyanda, and Reyanda Muzhaqin Putra. "Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Tangga." *Unja* 1, no. 1 (2023): 276–88.
- Rahmi, Wati, and Muhamad Zulfikar. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Unila, 2018.
- Walangadi, Gibran Refto, Berlian Manoppo, and Muhammad Hero Soepeno. "Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam." *Lex Privatum* IX, no. 1 (2021): 54–62.
- Warman, Arifki, Budiana. "KDRT Dan Hukum Keluarga: Peran Hukum Keluarga Islam Dalam Menghindari KDRT." *Ijtihad* 36, no. 2 (2020): 67–75.

INTERNET

- Aridhona, S. "Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004" 2, no. 2 (2022): 1450–59. <http://eprints.uniska-bjm.ac.id/9933/>.
- Farikhin, Ahmad, Ahmad Hasan Ridwan, and Heni Mulyasari. "Teori Hukum Islam" 24, no. 2 (2022). <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332>.
- Fuad, Ahmad Masfuful. "Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbâṭ Al-Ḥukm." *Mazahib* 15, no. 1 (2016): 42–60. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>.
- Halizah, Luthfia Rahma, and Ergina Faralita. "Budaya Patriarki Dan Kesetaraan Gender." *Wasaka Hukum* 11, no. 1 (2023): 19–32. <https://www.ojs.stihsa-bjm.ac.id/index.php/wasaka/article/view/84>.

Idham, Idham, Novi Puspita Sari, and Siti Ayunah. "KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa)." *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 1 (2020): 343–54. <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.850>.

Komnas Perempuan. "Kekerasan Terhadap Perempuan Di Ranah Publik Dan Negara: Minimnya Perlindungan Dan Pemulihan." *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*, 2023. <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/catahu-2020-komnas-perempuan-lembar-fakta-dan-poin-kunci-5-maret-2021>.

Rasyid, Chatib. "Azas-Azas Hukum Waris Dalam Islam." *Yogyakarta: Pengadilan Agama*, no. 3 (2008): 1–10. http://www.pa-bengkulukota.go.id/foto/ASAZ_HUKUM_WARIS - chatib.pdf.

Safriadi. *Maqashid Al-Syari'ah & Masalah*, 2021.

Sakirman. "METODOLOGI QIYAS DALAM ISTINBATH HUKUM ISLAM." *Yudisia* 9, no. 1 (2018): 39–55. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regscuirbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Santoso, Agung Budi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial." *Komunitas* 10, no. 1 (2019): 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>.

Sinaga, Hasudungan. "Mengungkap Realitas Dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Iblam Law Review* 2, no. 1 (2022): 188–210. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.236>.

JURNAL

Abdullah, M. (2022). Memahami Prinsip-Prinsip Pembagian Harta. *Jurnal Dakwah Dan Komunikasi*, 1(1), 67–81.

Abidin, Z. (2023). Tafsir Hukum Waris Islam dan Perlindungan Korban KDRT. *Islamic Jurisprudence Review*, 7(3), 12–21.

Afadi, A. A. (2019). Hukum Keluarga Islam Pembagian Waris Menurut Perspektif Hukum Islam Dan Adat Jawa. *El-Bait : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 1–10.

Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 110. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>

- Al-Sharif, K. (2022). Islamic Inheritance Law and Victim Compensation: A Comparative Study. *International Journal of Law and Family Studies*, 10(1), 1–12.
- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(2), 211. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i2.34543>
- Amrullah, A., & Dahliana, D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Suami Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Pandangan Hukum Positif Dan Hukum Islam. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana Dan Politik Hukum*, 8(1), 60. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v8i1.6440>
- Aniroh, R. N. (2015). Memahami Ayat Ayat Kewarisan Dengan Pendekatan Integrasi-Interkoneksi. *Syariat Jurnal Studi Al Qur'an Dan Hukum Dan Hukum*, 1(1), 20–32.
- Aridhona, S. (2022). *Perlindungan Hukum Terhadap Wanita Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004*. 2(2), 1450–1459.
- Arifin, S. I. (2023). Rekonstruksi Sifat Melawan Hukum Pidana Materiil Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kuhp. *AL WASATH Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 29–42. <https://doi.org/10.47776/alwasath.v4i1.638>
- Assagaff, S. A., & Magister, W. F. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan Yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris. *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 279–290.
- Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 08(2016), 68–86.
- Astutik, S. (2019). Karakteristik Pembagian Waris Adat Jawa. *Jurnal Aktual Justice*, 4(2), 147–155. <https://doi.org/10.47329/aktualjustice.v4i2.545>
- Aswat, H. (1857). HUKUM ISLAM MENGATASI PROBLEMATIKA PEWARISAN HARTA. *Al Rasikh: Jurnal Hukum Islam* |, 1(1), 122–138.
- Aulia, N. (2021). Patriarki dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Masyarakat Islam. *Sociology of Religion*, 10(2), 11–21.
- Elsany, A. Z. A., & Misbahuzzulam. (2023). Penghalang Ahli Waris dalam Mendapatkan Warisan Akibat Dipersalahkan telah Menfitnah Pewaris. *Jurnal Alwatzikhoebillah : Kajian Islam, Pendidikan, Ekonomi, Humaniora*, 9(2), 434–442. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1897>

- Erhamwilda. (2018). Model Treatment Dalam Membantu Korban Kekerasan Rumah Tangga. *Jurnal Gender Dan Anak*, 1(1), 42–52.
- Farikhin, A., Ridwan, A. H., & Mulyasari, H. (2022). *TEORI HUKUM ISLAM*. 24 (2). <https://doi.org/10.15575/as.v24i2.19332>
- Fateh, M. (2020). REKONSTRUKSI PEMIKIRAN FILSAFAT HUKUM ISLAM HASBI ASH-SHIDDIEQY (Kajian Metodologis). *Jurnal Hukum Islam*, 11, 67–94. <https://doi.org/10.28918/jhi.v11i1.538>
- Fauzi, A. (2023). Rekonstruksi Hukum Waris Islam dalam Menjawab Problematika Perceraian Akibat KDRT. *IJSSRR*, 2(1), 12–20.
- Firdaus, E. (2014). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 21(1), 139–154. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol21.iss1.art8>
- Firdaus, R. P. N. S., & Nugraheni, D. B. (2023). Asas Ijbari Dalam Penetapan Hakim Tentang Bagian Waris Saudara Ketika Mewaris Bersama Anak Pewaris (Studi Kasus Pengadilan Agama Balikpapan Tahun 2016-2023). *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam Dan Pranata Sosial Islam*, 11(2), 215. <https://doi.org/10.30868/am.v11i02.4990>
- Fuad, A. M. (2016). Qiyas Sebagai Salah Satu Metode Istinbāt Al-Ḥukm. *Mazahib*, 15(1), 42–60. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.606>
- Halizah, L. R., & Faralita, E. (2023). Budaya patriarki dan kesetaraan gender. *Wasaka Hukum*, 11(1), 19–32.
- Idham, I., Sari, N. P., & Ayunah, S. (2020). KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (Analisis Dalam Perspektif Hukum Dan Kebiasaan Masyarakat Desa). *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), 343–354. <https://doi.org/10.24967/psn.v1i1.850>
- Jamaa, L. (2013a). Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Pengaruhnya Terhadap Pendidikan Karakter Anak Dan Solusinya Perspektif Islam. *Tahkim*, 9(1), 137–155.
- Jamaa, L. (2013b). Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Fikih. *AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah*, 13(1), 65–80. <https://doi.org/10.15408/ajis.v13i1.952>
- Jamhir. (2019). Hukum Waris Islam Mengakomodir Prinsip Hukum Yang Berkeadilan Gender. *Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak*, 8(1), 1–15.

- Kajian, F., & Kemasyarakatan, S. (2016). *Al-Risalah ISLAM PERSPEKTIF JAMÂL AL-BANNA RECONSTRUCTION AND REFORMULATION ISLAMIC LAW Ahmad Mas ' ari*. 16(2), 217–233.
- Kasus Perceraian Dan Sengketa Hak Waris Akibat KDRT, 52 (2021).
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2012). *Pedoman Pengendalian Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. 16.
- Komnas Perempuan. (2023). Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Perlindungan dan Pemulihan. *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022*.
- Kurniawan, M., Kamil, M., & Hafidati, P. (2023). SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA YANG DILAKUKAN SUAMI TERHADAP ISTRI Studi Kasus Putusan Hakim Nomor: 1914/Pid.Sus/2020/PN Tng. *Jurnal Pemandhu*, 4(2), 97–112.
- La, M. (2021). Rekonstruksi alat bukti pada tindak pidana pembunuhan dalam perspektif KUHAP (Studi kasus di Pengadilan Negeri Luwuk). *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 20(1), 1158–1165.
- Lubis, S., Ependi, R., Harahap, M. Y., & Betawi, U. (2023). Penghalang Hak Waris Dalam Hukum Islam Perspektif Ulama Kabupaten Mandailing Natal Terhadap Kasus Pembunuhan. *Prosiding Seminar Nasional: Pendidikan Islam Berkeadaban II*, 90–105.
- Mahsun, M. (2015). Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Melalui Integrasi Metode Klasik Dengan Metode Saintifik Modern. *Al-Ahkam*, 1(25), 1. <https://doi.org/10.21580/ahkam.2015.1.25.191>
- Mandasari, P. A., Kenotariatan, M., Hukum, F., Padjadjaran, U., Hukum, F., Padjadjaran, U., Supriyatni, R., Hukum, F., & Padjadjaran, U. (2022). Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Kepada Golongan Dzawil Arham Melalui Litigasi Dan Non Litigasi Dalam Perspektif Sistem Pewarisan Islam. *ACTA DIURNAL Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran*, 6(1), 144–158.
- Mawardi Djalaluddin. (2017). NILAI-NILAI KEADILAN DALAM HARTA WARISAN ISLAM. *JURNAL SHAUT AL-'ARABIYAH*, 5(1), 92–105.
- Miftahul Jannah, & Moh. Amin Tohari. (2024). Analisis Deskriptif Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Terang: Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum*, 1(1), 247–254. <https://doi.org/10.62383/terang.v1i1.97>

- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. 8(1), 134.
- Muhammad Daud, Z. F., & Azahari, R. B. (2019). Menyoal Rekontruksi Maqashid Dalam Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 18(1), 1. <https://doi.org/10.22373/jiif.v18i1.2843>
- Mustari, A. (2013). Hukum Kewarisan Islam “Buku Daras Uin Alauddin.” In *Buku Daras UIN Alauddin*. UIN Alauddin Makasar.
- Musyafa’ah, N. (2018). Filsafat Kewarisan dalam Hukum Islam. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam*, 20(1), 56–76. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2017.20.1.56-76>
- Muzhaqin Putra, R., & Muzhaqin Putra, R. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Unja*, 1(1), 276–288.
- Naskur. (2019). ASAS-ASAS HUKUM KEWARISAN DALAM ISLAM (Studi Analisis Pendekatan Al-Qur’an dan Al-Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam) Naskur. *Jurnal Hukum Islam*, 11(1), 1–14.
- Nurhayati, S. (2023). *No TitleaReformasi Hukum Waris Islam dan Perlindungan Korban Perceraian Akibat KDRT*. Universitas Airlangga.
- Nurhayati, Y., Ifrani, I., & Said, M. Y. (2021). Metodologi Normatif Dan Empiris Dalam Perspektif Ilmu Hukum. *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia*, 2(1), 1–20. <https://doi.org/10.51749/jphi.v2i1.14>
- Pengadilan Agama Medan. (2023). *Putusan Perkara Nomor 789/Pdt.G/2023/PA.Mdn, kasus gugatan pencabutan hak waris terkait kekerasan psikologis dan ekonomi dalam keluarga*.
- Pengadilan Agama Surabaya. (2022). *Putusan Perkara Nomor 456/Pdt.G/2022/PA.Sby, Kasus perceraian dan pembuktian kekerasan dalam rumah tangga*.
- Pramesti, D. (2023). Hak Waris Korban KDRT dalam Pengadilan Agama Indonesia. *Indonesian Legal Review*, 12(1), 1–12.
- Pratama, A., Abadi, S., & Fithri, N. H. (2023). Keadilan Hukum Bagi Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Jurnal Ilmu Hukum Wijaya Putra*, 1(2), 148–159. <https://doi.org/10.38156/jihwp.v1i2.105>
- Rahmi, W., & Zulfikar, M. (2018). *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat dan Kompilasi Hukum Islam*. Unila.
- Ramadhan, M. A., & Franciska, W. (2021). Perlindungan Hukum Bagi Ahli Waris Terhadap Harta Warisan yang Beralih Tanpa Persetujuan Seluruh Ahli Waris. *Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan*, 1(1), 279–290.

- Rasyid, C. (2008). Azas-azas Hukum Waris dalam Islam. *Yogyakarta: Pengadilan Agama*, 3, 1–10.
- Rico Khashogi, L. (2022). Menakar Rekonstruksi Maqashid Syariah Telaah Genealogis Pendekatan System Jasser Auda. *POLITEA: Jurnal Politik Islam*, 5(1), 64–82.
- Ridwan, M. (2023). *Peran Pengadilan Agama dalam Kasus KDRT dan Perceraian*. UIN Sunan Kalijaga.
- Safriadi. (2021). *Maqashid Al-Syari`ah & Mashalah*.
- Sakirman. (2018). METODOLOGI QIYAS DALAM ISTINBATH HUKUM ISLAM. *Yudisia*, 9(1), 39–55.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Komunitas*, 10(1), 39–57. <https://doi.org/10.20414/komunitas.v10i1.1072>
- Sari, M. (2023). Pendekatan Multidisipliner dalam Rekonstruksi Hukum Waris Islam. *Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 20(1), 21–32.
- Sinaga, H. (2022). Mengungkap Realitas Dan Solusi Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Iblam Law Review*, 2(1), 188–210. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i1.236>
- Sopacua, M. G. (2022). Konsep Ideal Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(2), 213–226. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i2.213-226>
- Suganda, R. (2022). Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(3), 2859. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i3.6485>
- Syuhada', S. (2013). Waris dan Wasiat dalam Pertentangan Ayat Al-Qur'an. *Tafáqquh: Jurnal Penelitian Dan Kajian Keislaman*, 1(2), 39–57. <https://doi.org/10.52431/tafaqquh.v1i2.12>
- Wahyuningdyah, K. (2015). Rekonstruksi Hukum Surat Berharga Dalam Pembangunan Sistem Hukum Nasional. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(3), 329–341. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.335>
- Walangadi, G. R., Manoppo, B., & Soepeno, M. H. (2021). Penyebab Mendapat Dan Tidak Mendapat Warisan Menurut Hukum Waris Islam. *Lex Privatum*, IX(1), 54–62.
- Warman, A. B. (2020). KDRT dan hukum keluarga: Peran hukum keluarga islam dalam menghindari KDRT. *Ijtihad*, 36(2), 67–75.

- Wibowo, D. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Hak Asasi Manusia Selama Proses Penyidikan. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 818. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4187>
- Wulandari, E. (2022). Dampak Perceraian Akibat KDRT terhadap Hak Waris Anak. *Journal of Family Law*, 8(1), 60–71.
- Zahra, F. (2022). Comparative Analysis of Islamic Inheritance Law on Divorce Cases Linked to Domestic Violence. *Comparative Islamic Law Journal*, 4(1), 45–55.
- Zein, F. (2017). Kekerasan Dalam Perkawinan dan Nusyuz Dalam Hukum Keluarga di Turki, Malaysia, Sudan, Yordan dan Indonesia. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 4(1), 121–136. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v4i3.10290>